



**LAPORAN**  
**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK BIDANG EKONOMI KREATIF**  
**KOMISI X DPR RI KABUPATEN TEGAL JAWA TENGAH**  
**MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2022-2023**  
**TANGGAL 18 S.D. 20 NOVEMBER 2022**

**I. PENDAHULUAN**

Komisi X DPR RI berfokus pada Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga, serta Perpustakaan. Pada Masa Sidang II 2022-2023, sesuai dengan hasil Rapat Intern tanggal 1 November 2022, Komisi X DPR RI telah melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Ekonomi Kreatif di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 18 sampai dengan 20 November 2022.

**A. Dasar Kunjungan Kerja**

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.
8. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
9. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 1 November 2022.

**B. Maksud dan Tujuan**

Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Ekonomi Kreatif Komisi X DPR RI di Kabupaten Tegal bertujuan untuk;

1. Melihat perkembangan dan kemajuan ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor yang berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi saat ini.
2. Mendengar langsung berbagai permasalahan yang terkait dengan pengembangan, penyelenggaraan, dan pengelolaan ekonomi kreatif.
3. Mengetahui dan mendapatkan data mengenai implementasi Undang-Undang Ekonomi Kreatif, khususnya dalam hal pembentukan Badan Layanan Umum Ekraf di Instansi daerah.

**C. Tim Kunjungan Kerja**

Susunan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Ekonomi Kreatif Komisi X DPR RI ke Kabupaten Tegal terdiri dari Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI. Tim dipimpin oleh Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M. dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Tim didampingi oleh Pejabat dari Kemenparekraf/Baparekraf RI,

yaitu R. Kurleni Ukar, M.Sc. selaku Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi, dan Syaifullah, S.E., M.Ec., Ph.D. selaku Direktur Manajemen Industri. Tim juga didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI serta Tim Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR RI:

#### **D. Metode Kerja**

Metode Kerja Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI Bidang Ekonomi Kreatif ke Kabupaten Tegal antara lain:

1. Menyaksikan gelaran beberapa produk ekonomi kreatif Tegal diruang expo gedung Dadali Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.
2. Melakukan pertemuan dan dialog dengan:
  - Bupati Kabupaten Tegal, yang diwakili oleh Asisten 2;
  - Wakil Pimpinan DPRD Kab Tegal;
  - Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tegal;
  - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
  - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda);
  - Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
  - Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Tegal;
  - Ketua KADIN Kabupaten Tegal;
  - Perwakilan Perguruan Tinggi:
    1. Universitas Bhamada;
    2. Politeknik Purbaya;
    3. Politeknik Bhakti Praja;
    4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPS Tegal;
  - Komunitas atau Pelaku Ekraf di Kabupaten Tegal;
  - Perwakilan perbankan di Kabupaten Tegal.

## **II. TEMUAN DATA**

### **1. Ekonomi Kreatif di Kabupaten Tegal**

- Berdasarkan data pada (Kemenparekraf, 2021), terdapat 17 sub sektor yang termasuk pada ekonomi kreatif, diantaranya Periklanan, Arsitektur, Desain Komunikasi Visual, Kriya, Desain Interior, Kuliner, Fotografi, Pengembang Permainan, Musik, Seni Pertunjukan, Penerbitan, Seni Rupa, Televisi dan Radio, Aplikasi, Film, Animasi dan Video, Fesyen, dan Desain Produk.
- Dengan total 18 kecamatan dan 17 sektor industri kreatif, serta tersedianya infrastruktur skala nasional yang berbasis pada aksesibilitas menuju pintu keluar masuk barang dan manusia, Kabupaten Tegal memiliki peluang besar dalam upaya pengembangan industri kreatif.
- Ketersediaan infrastruktur skala nasional yang berbasis pada keterhubungan atau aksesibilitas menuju pintu keluar masuk barang dan manusia harus dikembangkan untuk kemandirian ekonomi.
- Faktor utama yang dapat dieksplorasi bagi daerah untuk ditawarkan kepada investor adalah potensi sumber daya manusia dan industri kreatif.
- Pengembangan ekonomi ke depan akan bertumpu pada 3 hal; sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif, dukungan digitalisasi ekonomi, dan networking.

- Dari 17 sub sektor ekonomi kreatif, terdapat 4 subsektor ekonomi kreatif utama di Kabupaten Tegal yaitu: kuliner, fashion, kriya, dan seni pertunjukan, serta 7 subsektor pendukung diantaranya desain interior/dekorasi, musik, desain produk, fotografi, video, desain komunikasi visual, aplikasi.
2. **Penumbuhan Wirausaha Pemuda, Perluasan Lapangan Kerja dan Investasi Pro Rakyat**  
 Sebuah program penumbuhan wirausaha dengan upaya yang terstruktur dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang bukan hanya membuat barang dan jasa tetapi mengembangkan keterampilan menciptakan transaksi untuk membuat nilai tambah, dan menumbuhkan kemampuan menakar peluang bisnis beserta dengan risikonya, dengan mewujudkan peluang berwirausaha secara nyata akan memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.  
 Pemberdayaan Pemuda diarahkan untuk mengotimalkan inovasi dan kreatifitas terwadahi dalam penumbuhan wirausaha pemuda, menciptakan wirausaha muda yang sukses dan andal.  
 Pemerintah Kabupaten Tegal mengalokasikan anggaran untuk pengembangan ekonomi kreatif melalui program Wirausaha Pemuda sebesar Rp. 1.500.000.000 dengan sistem pengelolaan dan sistem pengawasan melalui tim kerja kolaborasi dengan pelaku usaha (BI, OJK, KADIN, KNPI, HIPMI, PT. KASYR dll) pengawasan dilakukan melalui monev secara periodik serta regulasi dalam bentuk Perbup Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan di Kabupaten Tegal.
  3. **Program Wirausaha Pemuda**  
 Program Wirausaha Pemuda memicu tumbuhnya ekosistem wirausaha Kabupaten Tegal dengan dibentuk tim kolaborasi penumbuhan dan pengembangan serta suport anggaran yang cukup sehingga sampai tahun ini sudah memasuki Chapter/Putaran ke 4.  
 Komite Ekonomi Kreatif di Kabupaten Tegal sudah di Inisiasi pada 1 April Tahun 2022 dengan peserta stakeholder 17 subsektor ekraf sekaligus sosialisasi dan impementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Ekonomi Kreatif.
  4. **Program Pendukung Ekonomi Kreatif**
    - Pameran Ekonomi Kreatif melalui Program Kegiatan Penyedia Layanan Pengembangan Usaha (PLPU) di 5 OPD (Dinas KP Tan, Dinas Perintransnaker, Dinas Porapar, Dinas Perikanan, Dinas Perdagangan Koperasi UKM).
    - Fasilitasi melalui penguatan legalitasnya, dengan kemudahan perijinan, PIRT, HAKI, sertifikat halal dan bentuk legalitas lainnya. Pengembangan usaha Ekraf melalui peningkatan kapasitas dan kualitas SDM, berupa pelatihan, magang, pendampingan, tata kelola usaha serta kompetensi produksi oleh bidang Litbang Bappedalitbang dan Klinik Industri Dinas Perintransnaker.

### III. DISKUSI DAN PEMBAHASAN

1. Tim Kunjungan Kerja Komisi X menekankan kembali beberapa hal, diantaranya;
  - a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (UU Ekraf) mempunyai peran penting dalam upaya mencapai tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia melalui program Ekonomi Kreatif.
  - b. Pada pasal 5 UU Ekraf disebutkan bahwa setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak memperoleh dukungan dari Pemerintah melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif, kemudian pada pasal 7 disebutkan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kapasitas Pelaku Ekraf melalui:
    - Pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;
    - Dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan
    - Standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.
  - c. Pasal 18 menyebutkan “Dalam pengembangan Ekraf, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum”.
  - d. Pengaturan terkait BLU diperkuat dalam 37 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Ekraf yang menyebutkan bahwa “Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendukung Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual dan/atau Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual”
2. Pemerintah Daerah, yang diwakili Asisten II dan Kepala Disporapar menyampaikan beberapa hal diantaranya:
  - a. Misi Kabupaten Tegal bertujuan untuk mewujudkan perekonomian rakyat yang kuat berbasis pertanian, industri pengolahan dan pariwisata.
  - b. Tujuan dan sasarannya yaitu meningkatnya kunjungan wisatawan dengan indikator sasaran jumlah wisatawan mancanegara dan jumlah wisatawan nusantara.
  - c. Indikator pertumbuhan ekonomi;
    - Pembangunan Sentra Pelayanan Publik Prima;
    - Penumbuhan Wirausaha Muda, Perluasan Lapangan Kerja dan Investasi Pro Rakyat.
    - Penguatan Jaringan Infrastruktur dan Jalan Bebas Lubang serta Pengembangan Wilayah.
    - Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh dan Rumah Sehat bagi Warga Miskin.
    - Penanganan Dampak Covid-19.
    - Penataan Kota Slawi.
    - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.
    - Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
    - Pembinaan Olahraga, Pemberdayaan Pemuda dan Pelestarian Budaya;
  - d. Membentuk Komite Ekonomi Kreatif yang meliputi 17 subsektor untuk menggerakkan potensi ekonomi kreatif agar menghasilkan nilai tambah.

- e. Membuat Inovasi Kepo Sate Tegal yang berisi paket wisata lengkap dalam satu lokasi untuk melayani wisatawan transit sehingga meningkatkan #BELIKREATIF di Kabupaten Tegal
3. Perwakilan pelaku ekraf menyampaikan beberapa hal di antaranya:
    - a. Kurangnya dukungan pemerintah daerah dalam memfasilitasi beberapa event pergelaran produk kreatif lokal, terutama pada produk fesyen, perfilman, dan pertunjukan.
    - b. Berharap ada wadah resmi dari pemerintah daerah yang secara langsung menaungi para pelaku ekraf, baik bagi pemula maupun yang sudah berkiprah lama diluar wilayah Kabupaten Tegal, bahkan sudah ada beberapa produk lokal yang merambah ke luar negeri.
    - c. Masih banyak talenta Ekraf asli Tegal yang potensial, namun masih perlu mendapatkan perhatian, bimbingan, dan akses bantuan dari pemerintah pusat/daerah, dan pemangku kepentingan ekonomi kreatif.
  4. Perwakilan Kemenparekraf RI sebagai respon pertanyaan menyampaikan hal sebagai berikut:
    - a. Harus ada kerja sama antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi, karena banyak program dari kementerian yang aksesnya hanya melalui dinas pariwisata di provinsi.
    - b. Perlu *me-rebranding* kabupaten Tegal, agar masyarakat lebih mengenali produk unggulan/khas kabupaten Tegal, karena orang lebih mengenal Kota Tegal.
    - c. Ada peluang untuk mendapatkan dukungan skema pendanaan atau investasi produk Ekraf, yang semula untuk sub-sektor game, namun diperluas bagi sub-sektor ekraf lainnya

#### **IV. KESIMPULAN**

1. Pelaku ekonomi kreatif di daerah kurang mendapat perhatian dan pembinaan yang cukup memadai oleh pemerintah pusat dan daerah, sehingga sebagian besar pelaku ekraf fokusnya pada pengembangan produksi (*mindset* UMKM).
2. Kurangnya informasi yang didapatkan oleh para pelaku ekonomi kreatif di daerah terkait UU ekraf dan berbagai peraturan turunannya, terutama bagi sub sektor unggulan di Kabupaten Tegal seperti kuliner, fesyen, pertunjukan dan film.
3. Pentingnya program yang menarik dan berbagai inovasi bagi kalangan pemuda terkait pengembangan ekonomi kreatif sehingga semakin banyak produk lokal ekraf di Kabupaten Tegal yang bisa bersaing di level nasional bahkan internasional.
4. Sangat urgen perlunya sebuah lembaga yang secara khusus menaungi dan memfasilitasi para pelaku ekraf dan berbagai komunitas yang menggerakkan kegiatan ekonomi kreatif, salah satunya dengan pembentukan Badan Layanan Umum ekonomi kreatif oleh pemerintah daerah.

#### **V. REKOMENDASI**

1. Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf RI agar memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif dalam penyelenggaraan event pagelaran produk ekraf lokal dan pengembangan sub-sektor ekraf unggulan di Kabupaten Tegal,

2. Komisi X DPR RI mendesak, Kemenparekraf RI agar gencar melakukan sosialisasi UU Ekraf beserta peraturan turunannya ke daerah, terutama bagi pemangku kepentingan ekraf di Kabupaten Tegal.
3. Komisi X DPR RI mendorong pemerintah daerah untuk terus berinovasi dalam membuat program yang menarik kalangan pemuda terkait pengembangan ekonomi kreatif yang berkonten lokal namun berskala global, dan melakukan kerja sama dengan pemerintah provinsi.
4. Komisi X DPR RI mendorong pemerintah daerah membuat kelembagaan yang memfasilitasi para pelaku ekraf, salah satunya dengan segera membentuk Badan Layanan Umum ekonomi kreatif, sesuai amanat UU Ekraf.

## **VI. PENUTUP**

Demikian gambaran singkat kerangka acuan kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Kabupaten Tegal dalam rangka peninjauan sejauhmana implementasi UU Ekraf, untuk dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan.

Jakarta, 20 November 2022

Ketua Tim/  
Wakil Ketua Komisi X DPR RI

Ttd.

Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M.  
A-444